



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 148/SK-32.73.UP.02.03/VI/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel, perlu dilaksanakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan PPID dan Pejabat Informasi pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : PPID dan Pejabat informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas mengelola layanan informasi publik di Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : PPID dan Pejabat Informasi, terdiri dari :  
a. Penanggung Jawab;  
b. PPID;  
c. Pejabat Informasi;  
d. Staf Informasi Publik;  
e. Petugas Meja Informasi;
- KEEMPAT : Seluruh Unsur PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas meliputi:  
1. Penanggung Jawab bertugas:  
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPID dan Pejabat Informasi;  
b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan  
c. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik kepada PPID Kementerian secara periodik dan berjenjang.  
2. PPID bertugas:  
a. Memberikan dan mengkoordinasikan layanan informasi publik;  
b. Melakukan dokumentasi, pemuktakhiran, dan penyebarluasan layanan informasi publik;  
c. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan layanan informasi publik;  
d. Mengusulkan kepada PPID Kementerian untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan  
e. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik.  
3. Pejabat Informasi bertugas:  
a. Membuat, menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan daftar informasi publik di satuan kerjanya untuk disampaikan kepada PPID; dan  
b. Membantu PPID dalam membuat jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi publik.

4. Staf Informasi Publik bertugas untuk memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas Pejabat Informasi.
5. Petugas Meja Informasi bertugas menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Kantor Pertanahan Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 Juni 2021



Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Bandung,  
Andi Katandio Aleptuddin, A.Ptnh., M.Si.  
NIP. 19680603 198903 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, di Bandung;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BANDUNG  
NOMOR 148/SK-32.73.UP.02.03/VI/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KANTOR PERTANHAN KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN  
PEJABAT INFORMASI

1. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Pejabat Informasi : Seluruh Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kota Bandung
4. Petugas Informasi :
  1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama
  2. Penata Pertanahan Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan
  3. Penata Pertanahan Pertama Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
5. Staf Informasi Publik :
  1. Teddy Septiadi A.Md., S.Si
  2. Brigita Cindy F
6. Petugas Meja Informasi :
  1. Rachma Elvira
  2. Alifikri Ahmad

Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Bandung,  
  
Andi Kadandio Alepuddin, A.Ptnh., M.Si.  
NIP. 19680503 198903 1 003